



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 440/WYTahun 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN OBAT
DAN MAKANAN ILEGAL**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam upaya pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di Kabupaten Karanganyar, perlu dibentuk Satuan Tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, terdiri atas:
- a. satuan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. satuan tugas bidang penangkalan dan pencegahan; dan
 - c. satuan tugas bidang penegakan hukum, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meningkatkan koordinasi pengawasan obat dan makanan;
 - b. melakukan pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai standar dan persyaratan;
 - c. melakukan pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menerapkan sistem informasi *database* dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitas pelayanan

kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha mikro obat tradisional, dan industri rumah tangga pangan dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan;

e. memberikan saran masukan kepada Bupati untuk memberikan sanksi administratif berupa:

1. pencabutan izin apotek;
2. pencabutan izin toko obat berizin;
3. pencabutan izin usaha mikro obat tradisional; dan
4. pencabutan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga,

berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 440/461 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Maret 2021

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 440/454 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PEMBERANTASAN OBAT DAN
MAKANAN ILEGAL

SUSUNAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL

A. SATUAN TUGAS PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Drs. Juliyatmono, M.M.	Bupati Karanganyar	Pengarah I
2.	Rober Christanto, S.E.	Wakil Bupati Karanganyar	Pengarah II
3.	Mulyadi Sajaen, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar	Penasehat
4.	AKBP Muchammad Syafi Maulla, SIK., M.H.	Kepala Kepolisian Resor Karanganyar	Penasehat
5.	Drs. Sutarno, M.Si.	Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar	Penanggung Jawab
6.	Drs. Sucahyo, M.M.	Asisten Administrasi Umum Kab. Karanganyar	Koordinator
7.	Purwati, S.K.M., M.Kes.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar	Ketua I
8.	Sunarno, S.H., M.H., M.T.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Karanganyar	Ketua II
9.	Timotius Suryadi, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Karanganyar	Sekretaris I
10.	Purwati, S.K.M., M.Kes.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar	Sekretaris II

B. SATUAN TUGAS BIDANG PENANGKALAN DAN PENCEGAHAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	dr. Arif Setyoko, M.M.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar	Ketua

2.	Sutopo Edy Antoro, S.Si., Apt., M.M.	Kepala Seksi Kefarmasian Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar	Sekretaris
3.	Yogi Abaso Mataram, S.Si.,Apt.	Kepala Loka POM Kota Surakarta	Anggota
4.	Sri Yanto, S.E.	Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Karanganyar	Anggota
5.	Teguh Triyono, S.H., M.Si.	Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Karanganyar	Anggota
6.	Ir. Riyanto Sujudi, M.M.	Kepala Bidang Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Karanganyar	Anggota
7.	Joko Purnomo, S.KM.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar	Anggota
8.	Dea Nurma Ruditya, S.K.M.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli di Seksi Kefarmasian Makan Minuman dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar	Anggota
9.	Rahmat Supriyanto, S.Farm., Apt.	Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Kab. Karanganyar	Anggota
10.	Bambang Sutarmanto, S.Sos., M.M.	Ketua Pelaksana Harian Tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kab. Karanganyar	Anggota
11.	Etty Sulbiati, S.K.M.	Ketua Persatuan Ahli Farmasi (PAFI) Kab. Karanganyar	Anggota
12.	Whenyartie, B.Sc.	TP PKK Kab. Karanganyar	Anggota

C. SATUAN TUGAS BIDANG PENEGAKAN HUKUM

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Yopi Eko Jati Wibowo, S.Sos., M.M.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karanganyar	Ketua

2.	Wini Wulandari, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Karanganyar	Anggota
3.	Sri Setyoko, S.H.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kab. Karanganyar	Anggota
4.	Joko Purwanto, S.H., M.H.	Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karanganyar	Anggota
5.	Eko Supriyadi, S.S., M.Eng.	Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Karanganyar	Anggota
6.	Herawan Prasetyo Budi, S.H.	Satuan Reskrim Kepolisian Resort Karanganyar	Anggota
7.	Heru Supranto, S.H.	Satuan Narkoba Kepolisian Resort Karanganyar	Anggota

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

